

343/25/15
15-1-53

*Indak ditanda beres
ag/Ho/Kb
2/14-1
J. J. H.*

*"Pindas meter
Dinas"*

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
-----TSA-----

*untuk M. M. M.
Sepdab. P. S. M.
Upd. P. P. K. R. M.
Me.*

Medan, 10 Desember 1952.-
No. 15821/KPSU/12/3.-

Lampiran : 1.-
Perihal : Peraturan Pemerintah
No. 39 tahun 1952.-

lipis!

Menjambung surat kami tanggal 8 Nopember 1952 j.l.
No. 14909/KPSU/12/3, tentang hal sebagai jang tersebut
dikepala surat ini, bersama ini disampaikan lagi salinan
surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal
31 Oktober 1952 No. S.U. 22/91/4, tentang hal Peraturan
Pemerintah No. 39 tahun 1952, untuk dimaklumi dan di-
taati.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,



[Handwritten signature]
(O.K. Djafar).-

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kesehatan " " " "
9. " " Kebencanaan " " " "

Rekaman & lampirannya: Kepala Bahagian Desentralisasi pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua G u b e r n u r,
 2. " R e s i d e n,
 3. " B u p a t i,
 4. " Wali Kota serta
 5. " Kepala Daerah di:
Sunda Ketjil, Sulawesi dan Ma-
luku.
-

No. S.U.22/91/4.

Tanggal: 31 OKTOBER 1952.

Lampiran: -

PERHAL: Peraturan Pemerintah
No.39 tahun 1952.-

Dari surat2 pertanyaan dan dari surat2 permintaan membeli kendaraan bermotor menurut P.P.39/1952 jang kami terima dari daerah ternjata masih banjak soal2 jang kurang dimengerti terhadap didjalankannja P.P.39/1952 tersebut.

Sekedar untuk pendjelasan, kami sampaikan dengan ini tambahan keterangan2 jang djuga kami peroleh dari Djawatan Perdjalanah.

Fasal 1.

P.P.39/1952 hanja berlaku untuk kendaraan2 bermotor jang segala ongkos2 pemeliharaannja dibiaja oleh Djawatan Perdjalanah.

Fatsal 2 dan 3.

Maksudnja ialah dalam kantor2 jang dianggap sangat perlu masih akan disediakan kendaraan bermotor dinas untuk keperluan kantor itu dan sudah tentu banjakknja akan sangat terbatas.

Fatsal 9.

Kepada pegawai jang dimaksud dalam alinea 1 dan 2 akan diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk dimiliki sendiri.

Ini berarti, bahwa pada para pegawai jang termasuk dalam fatsal 9 itu diberi kesempatan mengajukan permintaan menurut model jang Saudara sudah terima dari Djawatan Perdjalanah (rangkap 3) melalui djalan berdjendjang keatas (hierarchie). Sekertaris Djenderal Kementerian jang akan memberi pertimbangan penghabisan, perlu tidaknja kepada peminta diberikan mobil.

Menurut fatsal 9 itu jang dapat mengajukan permohonan, pegawai golongan Vc keatas jang kerap kali dan sewaktu2 harus mengadakan perdjalanah dinas didaerah djabatan jang tertentu.

Dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri ialah Pegawai Pamong Pradja jang mempunjai daerah dan sebagian dari pegawai P.P. jang diperbantukan jang njata2 perlu kerap kali mengadakan perdjalanah dinas didaerah djabatan jang tertentu.

Dalam meneruskan surat2 permintaan untuk membeli kendaraan bermotor menurut P.P.39/1952 (motor kepunjaan dinas)hendaknja diingati :

a. bahwa jang akan didjual hanja kendaraan bermotor dinas jang ada sekarang ini, bukan kendaraan pembelian baru.

Oleh Djawatan Perdjalanah belum akan diadakan pembelian mobil baru.

Dalam pada itu, diketjualikan mobil dari tahun 1947

- b. berhubung adanya kendaraan itu tidak banyak, kemungkinan tidak akan dapat mentjukupi semua permintaan, maka hendaknya dalam mengajukan permintaan ini didahulukan permintaan dari para pegawai pemegang daerah, yang pendapat kami lebih membutuhkan kendaraan, agar semua pemegang daerah segera mempunyai kendaraan sendiri.

Dari surat2 permintaan yang telah kami terima banyak diadakan permintaan dari pegawai P.P. dpb.

- c. dari surat permintaan ada yang menjebutkan menghendaki mobil baru, yang menurut Djawatan Perdjalanannya sama sekali tidak mungkin, sehingga akan memperlambat keputusan yang diharapkan.

Dalam pertanjan No.9 dari surat permintaan ialah "jenis yang akan dibeli" dapat diisi mobil/jeep yang sekarang dipakai, bila mobil/jeep itu diinginkan untuk dibeli. Dalam hal ini harus juga dilampirkan (rangkap 3) model E yang modelnya Saudara sudah terima.

Bila menginginkan mobil lain dapat diterangkan menghendaki mobil merk apa dan model tahun berapa, yang oleh Djawatan Perdjalanannya akan ditjajikan dari lain/tempat. Model E tidak perlu dilampirkan bila tidak mengetahui dengan jelas keterangan2 yang diminta.

Dalam hal ini diketjualikan para Tjamat pemegang Daerah yang dapat meminta sepeda-motor (juga bromfiets, motor tempel, dokar dan kudanya), karena sepeda-motor dinas tidak begitu banyak maka mereka masih dapat menjampaikan permintaan sebagai biasa, ialah minta voorschot tidak-berbuna guna membeli sepeda-motor.

Ketjuali itu dapat pula ditegaskan, bahwa menurut alinea 2 dan fasal 9, pegawai VIe dapat mengajukan permintaan membeli mobil sebagai diatas (mendjadi juga bukan mobil baru) yang karena kedudukannya membutuhkan mobil. Dalam hal ini tidak terbatas dengan pegawai VIe keatas yang memegang daerah. Permintaan supaya dimajukan dalam waktu yang singkat sehingga sudah diterima di Kementerian Dalam Negeri sebelum 15 Desember 1952.

Tentang penaksiran harga dan berapa banjaknya autotolage tidak dapat didjelaskan lebih dahulu karena tergantung dari mobil yang diminta.


Sekian penjelasan kami dengan pengharapan untuk diperingati agar mengurangi surat menjurat dalam soal ini, dan untuk mempercepat menerimanja keputusan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
Sekertaris-Djenderal,

d.t.o.

(Mr. Soemarman)

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Komis,



(Mohd. Noer).-

SURAT - PERMOHONAN.

Kepada
Kepala Djawatan Perdjalanan
di
D J A K A R T A .

PERHATIAN
Surat permohonan jang tidak
diisi selengkap-lengkapnja
tidak dapat dipertimbangkan.

Dengan perantaraan Sekertaris Djenderal
Kementerian Dalam Negeri
di DJAKARTA.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama dan umur:.....
2. Kebangsaan:.....
3. Pangkat/Djabatan:.....
4. Tempat kedudukan:.....
5. Gadji pokok:.....
6. Golongan P.G.P. - 1950:.....
7. Mempunyai daerah-djabatan:1)
8. Sudah/belum mempunyai kenderaan sendiri:2)
9. Djenis kenderaan jang akan dibeli:3)
10. Djumlah km. jang akan ditempuh:.....
dengan kenderaan itu tiap2 bulan:.....
buat keperluan dinas (lihat lampiran):4)
11. Sudah/belum mendapat uang djalan tetap:5).....
12. Tidak/mempunyai hutang kepada Negara: 6)
13. Gadji dibayar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di:
14. Tidak/disediakan kenderaan dinas: 7).....
15. Sanggup mengangsur tiap2 bulan:

dengan ini meminta supaya diberikan idzin untuk membeli kenderaan termaksud pada angka 9 diatas setjara sewa-beli menurut peraturan termaksud dalam surat keputusan enteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/...

.....tg.19...

(.....

- 1). Sebutkan nama Ketjamatan, Kawedanaan, Kabupaten, Keresidenan dan Propinsi.
- 2). Sebutkan djenis kenderaan sendiri.
- 3). Djika telah ada kenderaan dinas jang dikehendakinja, harus dilampirkan daftar keterangan mengenai kenderaan itu menurut tjontoh E terlampir.
- 4). Sebutkan dalam lampiran itu perdjalanan2 dinas jang tiap2 bulan harus dilakukan untuk menunaikan tugasnja dengan dimuat djaraknja.
- 5). Djika sudah mendapat uang djalan tetap harus dilampirkan salinan surat keputusan jang bersangkutan.
- 6). Djika mempunyai hutang kepada Negara sebutkan sisanja.
- 7). Djika telah disediakan kenderaan dinas sebutkan djenisnja dan kete-

PERTIMBANGAN:

Diterangkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....tg.....19....

.....

(.....)

Jang bertanda tangan dibawah ini Sekertaris Djenderal
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta menjatakan, bahwa pemohon
untuk menjalankan tugasnja sangat membutuhkan/tidak membu-
bernubung dengan kedudukannja
tuhkan kendaraan bermotor dan oleh karena ia ada/tidak ada ala-
san tjukup mengabulkan permohonannja.

Djakarta, tanggal195....
Sekertaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri,

(Mr. Soemarman).

TJONTOH E.

Daftar keterangan kendaraan bermotor kepunjaan dinas
jang dikehendaki:

Nama instansi jang mempergunakan :
Tempat :
Merk :
Type :
Tahun pembikinan :
Huruf dan nomor pendaftaran polisi :
Nomor landasan :
Nomor motor :
Kekuatan motor (PK) :
Djumlah tempat duduk :
Ukuran b a n :
Djumlah roda tjadangan :
Djumlah kilometer jang telah ditempuh :
Harga pembelian :
Surat keputusan pembelian :

.....tg.

.....
(tanda tangan dan nama)